



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Maros, 5 Mei 1996, NIK : 737xxxx, agama Islam, Pendidikan Diploma Tiga (D III), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas xxxx Kabupaten Mamasa, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Mamasa, disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT umur 30 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Polewali, 7 Februari 1991, NIK : 760xxxx, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Jalan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 November 2020 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Pwl. tanggal 11 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 19 April 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. xxxx, selama 2 tahun 8 bulan;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 670/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 3 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada tahun 2018 mulai terjadi perselisihan disebabkan karena:

- 5.1. Tergugat Jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat;
- 5.2. Tergugat mempunyai sifat tempramen yang sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan kadang menyakiti Penggugat, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat mengabaikan nasehat Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Desember 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi beberapa hari beberapa hari tetapi selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat hingga bulan Desember 2019, dan pada saat itu Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Tergugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari Bupati Mamasa sebagaimana Nomor : 813.3/126/BKPP, tertanggal 22 Oktober 2020;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 670/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana terdapat perubahan pada identitas Tergugat sebagaimana yang dijelaskan pada berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK 737xxxx, tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dinazegel dan sesuai aslinya (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 19 April 2017 yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 670/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di xxxx, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2018 karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan selain itu Tergugat mempunyai sifat yang tempramental dan sering marah-marah yang tidak jelas hingga bahkan pernah menyakiti Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan xxxx Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No. 670/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2018 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan selain itu Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan sering marah-marah yang tidak jelas hingga bahkan pernah menyakiti Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 670/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Penggugat adalah berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa ketengan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No. 670/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 19 April 2017 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selayaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan selain itu Tergugat mempunyai sifat yang tempramental dan sering marah-marah yang tidak jelas hingga bahkan pernah menyakiti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa selama 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah hingga perkara ini diputus tanpa ada komunikasi sehingga rumah tangga keduanya sulit untuk dirukunkan lagi karena hati keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21
2. Kitab Al-Iqna juz II sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 670/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua kandung Penggugat/orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa apabila seorang isteri berkehendak untuk bercerai dengan suami, maka suami tersebut harus dinyatakan menjatuhkan talak bain shughra terhadap isteri atas putusan Pengadilan Agama, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat baru sekali ini menjatuhkan talaknya kepada Penggugat melalui Putusan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh sebab itu petitum Penggugat menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No. 670/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Nasrun S bin Syarifuddin) terhadap Penggugat (Renny Tungga Pratiwi Said, A.Md. KG binti Muh. Said);
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 670/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 750.000,00
4. PNPB Relas Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp 866.000,00**

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 670/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)